



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka perlu melakukan perubahan Personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

UmumKabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 306 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,


ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 334 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN
I	TIM PEMBINA	
1	Toto Sihsetyo Adi, SE, MM	Ketua
2	Pradika Harsanto, S.IP, MM	Anggota
3	Dwi Prasetyo, S.Pd.I	Anggota
4	Augustina Puspa Dewi, SE, MM	Anggota
5	Wahyu Nurjanah, S.Kom	Anggota
6	Sigit Purwadi, SH	Sekretaris
II	TIM TEKNIS	
1	Alfi Nirmalasari, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
2	Afiefah Alfiana, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
3	Riandaru Bimo Ariotejo, SH	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM
4	Rifa Alvany Nurdin	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 8 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

TOTO SIHSETYO ADI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

